



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ardianto Budi Santoso als Lenthio Bin Suharman.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 November 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kadipiro Rt. 005 Rw. 010 Ds. Bejen Kec.  
Karanganyar Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hamzah Abid Mas'hum als. Abid Bin Supadi.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Bejen Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bejen Kec.  
Karanganyar Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama G.HARI DARYANTO, S.H., R.AGUNG WISJNU WIDHIATMOKO, S.H., WHISNU ANGGORO ADISURYA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum G.HARY DARYANTO, S.H. yang beralamat di Jl.Sansiviera No.12, Perum GPA, Desa Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021 dan 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTO Bin SUHARMAN (Alm)** dan terdakwa II **HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTO Bin SUHARMAN (Alm)** dan terdakwa II **HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah jaket jemper warna hitam,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam.

**(dikembalikan kepada terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi)**

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambang organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

**(dikembalikan kepada saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito)**

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambing organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

**(dikembalikan kepada saksi Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyanto).**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa I Ardianto Budi Santos Alias Lenthos Bin Suharman dengan tenaga bersama dengan terdakwa II Hamzah Abid Ma'shum Alias Abid Bin Supadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan gerbang sebelah timur angkringan Pacul Gowang (Barat Rocket Chicken Bejen Karanganyar) Kecamatan Bejen Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Tito Adreansyah Als Tito selanjutnya disebut dengan saksi Tito, bersama-sama dengan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit selanjutnya disebut dengan saksi Adit, saksi Adik, saksi Jagad, saksi Bima, saksi Syahreza, saksi Kelvin, dan saksi Elang sedang bersantai (nongkrong) di warung angkringan milik orang tua saksi Tito.
- Sekira pukul 22.00 wib, dari arah barat Jalan Lawu, tampak iring-iringan sepeda motor sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) sepeda motor dan 1 mobil honda jazz warna silver, dan sepeda motor rata-rata dikemudikan dengan cara berboncengan dengan laju pelan sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor dan mengibarkan bendera rasis (bendera warna hitam dengan gambar orang menggunakan jaket hodie sambil menunjuk ke bawah) dan berteriak berkali-kali mengucapkan "PN (PAGAR NUSA) DANJUK SEPELE". Selanjutnya ada 1 buah sepeda motor yakni sepeda motor ninja warna merah berhenti disebang jalan dari para saksi yang sedang nongkrong tersebut kemudian berbalik arah dan langsung mendekati saksi Tito dan berkata di depannya "PN SEPELE". Rombongan orang-orang tersebut berasal dari komunitas Terjal, Gasak, Anti Panataek yang berasal dari perguruan PSHT. Kemudian rombongan tersebut melakukan perusakan dengan cara memecahi gelas yang berada di warung HIK tersebut dan melempar kursi yang mengenai saksi BIMA dibagian bahunya. Selanjutnya rombongan tersebut sebanyak 5 (lima) orang turun dari sepeda motor mendekati Angkringan dan mendekati saksi Adit yang saat itu sedang duduk di depan angkringan, lalu saksi Adit berdiri dan ditendang dari arah depan dengan kaki kanan oleh salah satu orang yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri menggunakan helm cargloss warna hitam, jaket hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam dari rombongan tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi Adit, kemudian saksi Adit didekati dan dikelilingi oleh rombongan tersebut dan dilempari meja panjang. Kemudian salah satu dari rombongan tersebut berkata "enak Polisi, enak Polisi" (ada Polisi ada Polisi) selanjutnya rombongan yang mengelilingi saksi Adit membubarkan diri dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah 10 menit kemudian, rombongan tersebut datang kembali sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan, termasuk terdakwa Ardianto Als Lenthos dan terdakwa Hamzah Abid Als Abid dengan maksud untuk mengambil helm milik salah satu anggota kelompok tersebut dan memastikan kepada saksi Elang untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus video yang merekam kejadian sebelumnya. Kemudian saksi Tito menjawab jika tidak merekam kejadian yang sebelumnya, namun tersangka Ardianto Als Lenthos tidak percaya dan memaksa saksi Elang untuk menunjukkan video sambil tersangka Ardianto Als Lenthos menarik kerah baju saksi Elang. Setelah itu tersangka Ardianto Als Lenthos juga memaksa saksi Tito untuk menunjukkan videonya, namun saksi Tito bersikeras tidak merekam kejadian sebelumnya, selanjutnya saksi Tito dikeroyok oleh 5 (lima) orang diantaranya terdakwa Hamzah Abid menendang perut saksi Tito bagian kiri menggunakan kaki kanannya dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, bersama dengan tersangka Ardianto Als Lenthos emosi kemudian dengan posisi berhadapan langsung memukul saksi Tito menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kiri, hidung sebanyak 1 (satu) kali dan bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari jarak pukul kurang dari 1 (satu) meter di hadapan saksi Tito. Selanjutnya terdakwa Hamzah Abid Als Abid menendang saksi Adit menggunakan kaki kanan dan mengenai perut saksi Adit sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ardianto Als Lenthos dan terdakwa Hamzah Abid Als Abid, saksi Tito mengalami bengkok di bibir bawah bagian kiri sedangkan saksi Adit mengalami nyeri tekan ringan di perut bagian kanan.
- Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 007/GH1/K/A/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Abdurahan Baharadin Wahid dan mengetahui Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada an Tito Andriansyah Kurniawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terdapat bengkok di bibir bawah bagian kiri.
- Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 006/GH1/K/A/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Abdurahan Baharadin Wahid dan mengetahui Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada an Andrianto Vito Aditama dengan kesimpulan ditemukan nyeri tekan ringan di perut bagian kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I Ardianto Budi Santos Alias Lentho Bin Suharman dengan tenaga bersama dengan terdakwa II Hamzah Abid Ma'shum Alias Abid Bin Supadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan gerbang sebelah timur angkringan Pacul Gowang (Barat Rocket Chicken Bejen Karanganyar) Kecamatan Bejen Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyantio, lahir pada tanggal 11 Februari 2006 (umur 15 tahun 8 bulan) dan saksi Ardian Vika Aditama Als Adit Bin Sito, lahir pada tanggal 14 Februari 2004 (17 tahun 10 bulan).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Tito Andreansyah Als Tito selanjutnya disebut dengan saksi Tito, bersama-sama dengan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit selanjutnya disebut dengan saksi Adit, saksi Adik, saksi Jagad, saksi Bima, saksi Syahreza, saksi Kelvin, dan saksi Elang sedang bersantai (nongkrong) di warung angkringan milik orang tua saksi Tito.
- Sekira pukul 22.00 wib, dari arah barat Jalan Lawu, tampak iring-iringan sepeda motor sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) sepeda motor dan 1 mobil honda jazz warna silver, dan sepeda motor rata-rata dikemudikan dengan cara berboncengan dengan laju pelan sambil membleyer-bleyer gas sepeda motor dan mengibarkan bendera rasis (bendera warna hitam dengan gambar orang menggunakan jaket hodie sambil menunjuk ke bawah) dan berteriak berkali-kali mengucapkan "PN (PAGAR NUSA) DANCUK SEPELE". Selanjutnya ada 1 buah sepeda motor yakni sepeda motor ninja warna merah berhenti disebelah jalan dari para saksi yang sedang nongkrong tersebut kemudian berbalik arah dan langsung mendekati saksi Tito dan berkata di depannya "PN SEPELE". Rombongan orang-orang tersebut berasal dari komunitas Terjal, Gasak, Anti Panataek yang berasal dari perguruan PSHT. Kemudian rombongan tersebut melakukan perusakan dengan cara memecahkan gelas yang berada di warung HIK tersebut dan



melempar kursi yang mengenai saksi BIMA dibagian bahunya. Selanjutnya rombongan tersebut sebanyak 5 (lima) orang turun dari sepeda motor mendekati Angkringan dan mendekati saksi Adit yang saat itu sedang duduk di depan angkringan, lalu saksi Adit berdiri dan ditendang dari arah depan dengan kaki kanan oleh salah satu orang yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri menggunakan helm cargloss warna hitam, jaket hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam dari rombongan tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi Adit, kemudian saksi Adit didekati dan dikelilingi oleh rombongan tersebut dan dilempari meja panjang. Kemudian salah satu dari rombongan tersebut berkata “enak Polisi, enak Polisi” (ada Polisi ada Polisi) selanjutnya rombongan yang mengelilingi saksi Adit membubarkan diri dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah 10 menit kemudian, rombongan tersebut datang kembali sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan, termasuk terdakwa Ardianto Als Lenthoo dan terdakwa Hamzah Abid Als Abid dengan maksud untuk mengambil helm milik salah satu anggota kelompok tersebut dan memastikan kepada saksi Elang untuk menghapus video yang merekam kejadian sebelumnya. Kemudian saksi Tito menjawab jika tidak merekam kejadian yang sebelumnya, namun tersangka Ardianto Als Lenthoo tidak percaya dan memaksa saksi Elang untuk menunjukkan video sambil tersangka Ardianto Als Lenthoo menarik kerah baju saksi Elang. Setelah itu tersangka Ardianto Als Lenthoo juga memaksa saksi Tito untuk menunjukkan videonya, namun saksi Tito bersikeras tidak merekam kejadian sebelumnya, selanjutnya saksi Tito dikeroyok oleh 5 (lima) orang diantaranya terdakwa Hamzah Abid menendang perut saksi Tito bagian kiri menggunakan kaki kanannya dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, bersama dengan tersangka Ardianto Als Lenthoo emosi kemudian dengan posisi berhadapan langsung memukul saksi Tito menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kiri, hidung sebanyak 1 (satu) kali dan bibir sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari jarak pukul kurang dari 1 (satu) meter di hadapan saksi Tito. Selanjutnya terdakwa Hamzah Abid Als Abid menendang saksi Adit menggunakan kaki kanan dan mengenai perut saksi Adit sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ardianto Als Lenthoo dan terdakwa Hamzah Abid Als Abid, saksi Tito mengalami bengkak di bibir bawah bagian



kiri sedangkan saksi Adit mengalami nyeri tekan ringan di perut bagian kanan.

- Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 007/GH1/K/A/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Abdurahan Baharadin Wahid dan mengetahui Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada an Tito Andriansyah Kurniawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terdapat bengak di bibir bawah bagian kiri.
- Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 006/GH1/K/A/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Abdurahan Baharadin Wahid dan mengetahui Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Griya Husada an Andrianto Vito Aditama dengan kesimpulan ditemukan nyeri tekan ringan di perut bagian kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elang Muhammad Fikri Bin Sutopo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Lawu tepatnya di depan warung HIK Pacul Gowang atau sebelah barat rumah makan Rocket Chicken, Tegalwinangun, Karanganyar ;
  - Bahwa terdapat sekitar 10 orang secara berboncengan menghampiri kearah saksi dan teman teman saksi ;
  - Bahwa terdapat rombongan ke 2 yang menyusul berjumlah kurang lebih 30 orang berboncengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa rombongan tersebut berkata kepada saksi untuk menghapus video dan mengambil helm ;
  - Bahwa yang melakukan pengroyokan tersebut adalah terdakwa Ardianto alias LENTHO bersama-sama dengan terdakwa Hamzah Abid Ma'ashum Als Abid Bin Supadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal salah satu pelaku yang bernama Ardian alias Lento yang merupakan adik kelas sewaktu SMP ;
- Bahwa pelaku beserta rombongan tersebut merupakan kelompok atau komunitas PSHT ;
- Bahwa saksi beserta teman temannya bukan merupakan kelompok atau komunitas PSHT melainkan mengikuti komunitas PN (Pagar Nusa) ;
- Bahwa saksi ditarik baju bagian depannya oleh pelaku sampai hampir terjatuh;
- Bahwa selain saksi Tito ada saksi Adit menjadi korban pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan kepada Tito dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali ;
- Bahwa pelaku juga memukul kepala bagian belakang saksi Tito sebanyak 1 kali ;
- Bahwa pelaku menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebelah kanan saksi Adit sebanyak 1 kali.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan/pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 setar pukul 22.30 WIB di warung hik (Barat Rocket Chicken Bejen,Karanganyar) ;
- Bahwa saksi dan saksi Adrian Vika Aditama Als. Adit menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut ada 5 (lima) orang, salah satunya yaitu terdakwa Ardian Als Lenthos ;
- Bahwa saksi dan teman-teman dituduh sudah memvideokan para pelaku beserta rombongan ;
- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa Ardian yang disaksikan langsung oleh Sdr. Adik;
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kosong mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selain terdakwa Ardianto, seseorang menggunakan helm cargloss warna hitam menggunakan masker warna hitam, mengenakan kaos warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan celana Panjang coklat memukul hidung saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi dipukul kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali oleh seseorang dari belakang yang ciri-cirinya tidak diketahui ;
- Bahwa alasan terdakwa Ardianto dan rekan lainnya melakukan pengeroyokan dengan alasan untuk mengejek perguruan pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa situasi tempat kejadian pengeroyokan tersebut ramai karena ada banyak orang ;
- Bahwa selain kerugian luka terdapat kerugian lain yaitu pecahnya beberapa gelas kaca milik orang tua saksi selaku penjual hik tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami memar di bagian pipi kiri dan berdarah pada bagian bibir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Vika Aditama Als Adit Bin Sito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan yang saksi maksud adalah saksi di tendang di bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1x dan di pukul menggunakan tangan kanan mengenai bibir sebanyak 2x;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan gerbang sebelah timur Ankringan Pacul Gowang (Barat rocket chicken bejen karanganyar);
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu:

1. Saksi sendiri ADRIAN VIKA ADITAMA Als ADIT, Umur : 17 Taun, Jenis kelamin : Laki-laki, Suku : Jawa/ Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat tempat tinggal : Dk. Tempel Ds. Popongan Kec. Jumantono Kab. Karanganyar;
2. saksi TITO ANDREANSYAH KURNIAWAN Als TITO, Tempat tanggal lahir Karanganyar, pada tanggal 11 Februari 2006, Umur : 15 tahun 8 bulan, Jenis Kelamin : Laki-laki, Suku : Jawa / Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat tempat tinggal : Dk. Dungdus Rt. 06 / 03 Ds. Sambirejo Kec. Jumantono Kab. Karanganyar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atau yang melakukan pengeroyokan tersebut segerombolan komunitas GASAK dan TERJAL dari PSHT, diantaranya adalah terdakwa Ardian Als LENTHO, Umur ± 18 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat: DK. Kadipiro Kel. Bejen Kec./Kab. Karanganyar. ;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut dari Sdr. ADIK FEBRI KURNIAWAN Als ADIK, Umur ± 17 Tahun, Alamat Dk. Pasekan Kec. Matesih Kab. Karanganyar. Saat terjadi pengeroyokan tersebut Sdr. ADIK melihat saya secara langsung saat saksi TITO dipukuli dan di tendang oleh terdakwa Ardian Als LENTHO sedangkan saya di tendang menggunakan kaki kanan dan mengenai perut di bagian kanan yang dilakukan oleh seseorang yang saya tidak kenal dengan memiliki ciri-ciri menggunakan helm cargloss warna hitam, jaket hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam;
- Bahwa seingat saksi:
  1. Sdr. ARDIAN Alias LENTHO melakukan pengeroyokan terhadap saudara TITO dengan cara memukul dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  2. Selain Sdr. ARDIAN Alias LENTHO dan seseorang menggunakan helm cargloss dan celana panjang warna coklat, orang tersebut memukul hidung sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali;
  3. Kemudian ada juga seseorang dari arah belakang saksi yang tidak tahu ciri-cirinya memukul kepala saudara TITO bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya:
  - a. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, saya bersama dengan beberapa teman-teman saksi, yaitu;
    1. Sdr. ADIK FEBRI KURNIAWAN Als ADIK;
    2. Sdr. JAGAD GEMILANG als JAGAD;
    3. Sdr. BIMA ADITYA WARDANA Als BIMA;
    4. Sdr. SYAHREZA ADMIRAL BAIHAQQI Als REZA;
    5. Sdr. KELVIN ARDI PURNOMO Als KELVIN;
    6. Sdr. TITO ANDREANSYAH KURNIAWAN Als. TITO
    7. Sdr. Elang;

Sedang nongkrong di angkringan di warung hik. Kemudian tiba-tiba di Jalan Lawu dari arah barat tampak iring-iringan sepeda motor sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) motor rata-rata dikendarai berboncengan dengan laju yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan sambil membleyer-bleyer dan mengibarkan bendera rasis (bendera warna hitam dengan gambar orang menggunakan jaket hoodie sambil menunjuk ke bawah);

- Bahwa setelah itu tampak sepeda motor ninja warna merah berhenti, lalu melihat saksi dan teman-teman saksi yang sedang nonkrong di seberang jalan dari iring-iringan/rombongan motor tersebut. Kemudian rombongan motor tersebut berbalik arah dan langsung mendekati tempat saya dan teman-teman saya yang sedang nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat satu orang turun dari sepeda motor dan mendekati saksi yang saat itu sedang duduk di depan angkringan, lalu Sdr. Saksi berdiri dan ditendang dari arah depan dengan kaki kanan oleh salah satu dari rombongan tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi. Orang tersebut memiliki ciri-ciri menggunakan helm cargloss warna hitam, jaket hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam;
- Bahwa kemudian Sdr. saksi didekati dan dikelilingi oleh rombongan tersebut dan dilempari meja panjang. Setelah itu terdengar teriakan "ENEK POLISI ENEK POLISI" (Ada polisi ada polisi) dari seorang perempuan pada rombongan tersebut lalu rombongan tersebut bubar dengan arah berpecah;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan, lalu 5 (lima) orang turun (diantaranya Sdr. ARDIAN Alias LENTO, dan beberapa temannya mendekati Sdr. ELANG DAN TITO untuk menanyakan video kejadian tadi sedangkan saksi dan teman-teman tidak melakukan video kejadian tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang lagi rombongan dari 10 (Sepuluh) orang tersebut termasuk orang yang menaiki mobil Honda Jazz warna silver dengan stiker tulisan TERJAL pada bagian kaca belakang mobil. Kemudian kelima orang yang turun tadi marah-marah dan menyuruh menghapus video, karena rombongan tersebut mengira bahwa saat kejadian awal tadi ada yang merekam video. Saksi dan teman-teman sempat menjawab tidak memvideokan, akan tetapi Sdr. ARDIAN Alias LENTHO memaksa untuk menunjukkan video sambil menarik kerah baju Sdr. ELANG. Sempat terjadi saling menarik HP milik Sdr. Ardian Alisan LENTHO untuk menunjukkan video akan tetapi Sdr. TITO tidak memvideokan kejadian sebelumnya. Kemudian Sdr. ARDIAN Alias LENTHO emosi dan dalam posisi sebelumnya. Kemudian Sdr. ARDIAN Alias LENTHO emosi dan dalam



posisi saling berhadapan dengan Sdr. TITO kemudian di kroyok oleh gerombolan tersebut dan jarak saksi dengan Sdr. TITO kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa selang beberapa menit salah satu teman saksi menelpon untuk melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian. Karena rombongan tersebut tahu jika dilaporkan, selanjutnya rombongan tersebut membubarkan diri;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa ARDIANTO alias Lenthos dan kawan-kawan lainnya melakukan pengeroyokan karena adanya kesengajaan dari rombongan terdakwa ARDIANTO alias Lenthos untuk mengejek perguruan pencak silat saksi (Pagar Nusa), selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dikira telah memvideokan rombongan tersebut saat rombongan tersebut datang ke angkringan orang tua saksi. Kemudian karena tidak ada video yang dimaksud tersebut terdakwa ARDIANTO alias Lenthos marah. Lalu terdakwa ARDIANTO alias Lenthos melakukan pengeroyokan terhadap saya dan Sdr. TITO;
- Bahwa setelah saksi menerima pengeroyokan tersebut saksi mengalami sakit dibagian perut terasa cemat-cemat pada bagian perut sebelah kanan. Sedangkan Sdr. Tito tersebut kepala merasa pusing, cemat-cemat pada bagian pipi kiri, Selain itu pipi sebelah kiri saksi tampak lebam berwarna merah;
- Bahwa situasi tempat kejadian pengeroyokan tersebut ramai karena ada banyak orang serta di pinggir jalan raya. Kondisi saat itu terang karena terdapat lampu penerangan di sekitar angkringan, sehingga sangat terlihat pada saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa selain luka yang saksi derita sendiri dan Sdr. Tito, masih ada kerugian lainnya akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, yaitu ada beberapa gelas kaca yang pecah milik warung hik yang sengaja dipecahkan oleh orang-orang yang ada dalam rombongan yang mengelilingi saya dan rekan-rekan saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah menerima pengeroyokan tersebut, saksi dan Sdr. TITO masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenal pelaku dari teman-teman saksi yang pada saat itu kenal dengan pelaku tersebut dikarenakan salah satu pelaku tersebut yang bernama Sdr. ARDIANTO Als LENTHOS adalah tetangga dari saksi atau teman saya Sdr. JAGAT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Sdr. HAMZAH ABID MA'SHUM Als. ABID Bin SUPADI melakukan pengeroyokan terhadap saya dengan cara menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut saya sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan jarak tidak ada satu meter;
- Bahwa seingat saksi pelaku menggunakan pakaian jaket jemper warna hotam dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan pelaku dan baru pertama kali bertemu di tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian merupakan di pinggir jalan umum (Jalan Lawu Karanganyar), peristiwa terjadi pada malam hari, cuaca cerah, terdapat penerangan yang cukup;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pelaku lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang warna hitam yang sering disebut celana sakral;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **Syahreza Adimiral Baihaqi Als Reza Bin Aris Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, di depan di warung hik sebelah barat Rocket Chicken Tegal Winangun, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan sekitar 5 orang yang merupakan anggota komunitas TERJAL dan GASHAK dari perguruan PSHT dan diantara ke-5 orang tersebut salah satunya bernama ARDIAN Als LENTHO, laki-laki, 18 thn. Alamat Kadipiro Kel.Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar dan Sdr. APIT, 18 thn, Islam, alamat: Bejen, Karanganyar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah teman saksi dari satu perguruan Pagar Nusa yang bernama TITO dan ADIT;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saya memisah karena pada waktu itu Sdr. TITO di kroyok oleh kelompok komunitas TERJAL, GASAK, ANTI PANATAEK yang berasal dari perguruan PSHT dengan dipukuli kepala dan wajah serta di tendang mengenai perut dan dadanya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada waktu saksi memisahkan, saksi ditendang oleh Sdr. ARDIAN Als LENTHO menggunakan kanan dan mengenai pinggang kiri;

- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi diajak bersama-sama dengan teman-teman saksi dari Perguruan PAGAR NUSA sekitar 5 orang berangkat dari rumah ABI yang beralamat di Harjosari menuju ke warung hik untuk ngopi. Kelima orang tersebut adalah saksi, SHEVA, DIMAS, KELVIN, ABI;
- Bahwa setibanya di warung HIK tersebut sudah ada sekitar 9 orang teman saya dari perguruan PAGAR NUSA yang lebih dahulu tiba di Warung HIK tersebut. Dari ke-9 orang tersebut antara lain ADIT, TITO, ADIK, REZA, BIMA dan beberapa teman lainnya. Selanjutnya saksi minum kopi dan main hp bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saya melihat ada rombongan konvoi dari arah barat sekitar 50-an orang setibanya di depan warung orang yang konvoi tersebut, Bleyer-bleyer sambil mengibarkan bendera dan berteriak berkali kali mengucapkan " PN (PAGAR NUSA) DANJUK SEPELE". Dari rombongan konvoi tersebut turun dari motor dan menghampiri teman saya yang bernama ADIT TAMA dan berkata didepan sdr.TITO tersebut, "PN SEPELE";
- Bahwa setelah itu rombongan itu melakukan perusakan dengan cara memecahi gelas yang berada di waruk hik tersebut dan melempar kursi dan mengenai dan BIMA di bagian bahunya. Dan jarak saya dengan Sdr. BIMA kurang lebih 1(satu) meter. Setelah itu salah satu rombongan berteriak-teriak tersebut" ADA POLISI ADA POLISI setelah itu rombongan tersebut pergi;
- Bahwa selang 5 menit rombongan tersebut datang lagi minta helm karena ada helm dari rombongan tersebut ada yang ketinggalan dan rombongan tersebut berdebat mengenai HP yang merekam kejadian tersebut, tiba tiba saudara TITO di keroyok oleh 5 orang, diantara ke-5 orang yang mengeroyok tersebut saya mengenal salah satunya, yaitu saudara ARDIAN als LENTHO.;
- Bahwa ARDIAN Als LENTHO memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pipi sebelah kiri memukul bagian kepala dan Sdr. ABIT memukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala belakang Sdr. TITO. Dan yang lainnya memukul dan menendang mengenai bagian mana saya tidak tahu karena terlalu banyak dan saya berusaha memisah dengan cara menarik Sdr. TITO tidak berhasil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya kena tendangan Sdr. ANDRIAN Als LENTHO kemudian saya mundur menjauh;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi, Sdr. TITO, BIMA dan satu teman lain dari PAGAR NUSA untuk masuk kedalam HIK untuk melindungi diri. Dan selanjutnya POLISI datang dan rombongan KONVOI tersebut membubarkan diri;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dari anggota KONVOI tersebut banyak yang menggunakan kaos bertuliskan GASHAK dan mereka mengibarkan bendera bertuliskan TERJAL;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan awal yang menjadi penyebab korban dikeroyok dan dianiaya oleh anggota silat PSHT, menurut saya dan beberapa teman memakai kaos pagar nusa dari Rombongan tersebut melihat kemudian mendekati saya dan teman setelah itu mencari masalah dan menghina pengurusan Pagar Nusa dengan kata kata PAGAR NUSA DANCUK SEPELE kemudian rombongan tersebut memukul dan menendang teman saya;
- Bahwa pada saat saksi ngopi di warung hik tersebut banyak yang menggunakan kaos bertuliskan PAGAR NUSA salah satunya saya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pengeroyokan tersebut karena pada saat terjadi pengeroyokan saya berada disana;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yang saksi tahu, antara lain Sdr. ABI, Laki-laki, Islam, Harjosari, Karanagnyar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pelaku menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saudara ADIT. Dan ada sekitar 5 orang salah satunya ARDIAN als LENTO memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan kanan menggenggam mengenai pipi sebelah kiri, dan lainnya memukul mengenai pipi kiri dan kepala bagian belakang. Pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong. Terhadap Sdr. TITO;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara ADIT melakukan perlawanan dengan cara memukul sebanyak 1 kali sedangkan Sdr. TITO tidak melawan karena dikroyok tidak sempat melawan;
- Bahwa menurut saksi dalam kejadian tersebut akibat yang dialami oleh korban adalah:
  - Sdr. ADIT mengalami bekas memar di bagian pipi bawah warna merah dan perut sebelah kanan merasa sakit. Dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.TITO mengalami memar di pipi sebelah kiri di bawah mata, memar di pipi sebelah kiri di bawah mulut, dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Bahwa menurut saksi, pada saat kejadian pakaian yang digunakan oleh korban adalah:
  - Sdr. ADIT menggunakan kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan lambang PAGAR NUSA dan menggunakan celana SAKRAL PAGAR NUSA;
  - Sdr. TITO menggunakan kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan lambang PAGAR NUSA dan menggunakan celana SAKRAL PAGAR NUSA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku menggunakan kaos komunitas yang bertulisan TERJAL, ANTIPANATAEK, GASHAK, dan celana panjang jeans warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah maksud dan tujuan pelaku melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**5. Kelvin Ardi Purnomo Alias Lentong Bin Kasidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Warung HIK sebelah barat Rocket Chicken dengan alamat Tegal Winangun, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan sekitar 5 orang yang merupakan anggota komunitas TERJAL dan GASHAK dari perguruan PSHT dan diantara ke-5 orang tersebut salah satunya bernama ARDIAN Als LENTHO, laki-laki, 18 thn, Alamat Kadipiro Kel.Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
  - Bahwa adapun yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah teman saya dari satu perguruan Pagar Nusa yang bernama
1. TITO ARDIANSAH KURNIAWAN laki-laki, umur 15 tahun, alamat Dungdus RT 06 RW 03 Sambirejo kecamatan Jumantono kabupaten karanganyar.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDRIAN DIKA ADITAMA alias ADIT laki-laki, umur 17 tahun alamat Tempel RT 02 RW 06 desa Popongan kecamatan Karanganyar kabupaten karanganyar;
- Bahwa ada sekitar 2 orang yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan yang saksi kenal salah satunya bernama:
    1. ARDIAN Als LENTHO, laki-laki umur 18 thn. Alamat Kadipiro Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar.
    2. ABIT, laki-laki umur 17 tahun, alamat Bejen Karanganyar;
  - Bahwa peran dari ARDIAN Als LENTHO menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah dan kepala belakang sebanyak 3 kali dan ABIT menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 kali.
  - Bahwa posisi saksi saat terjadi penganiayaan adalah sekitar 3 meter dari Saudara TITO dan saudara ADIT;
  - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib saya diajak bersama-sama dengan teman-teman saya dari Perguruan PAGAR NUSA sekitar 10 Orang untuk nongkrong di HIK Bejen;
  - Setibanya di warung HIK tersebut selanjutnya saya minum dan main hp bersama dengan teman-teman saya;
  - Sekitar pukul 22.30 Wib saya melihat ada rombongan konvoi dari arah barat sekitar 100-an orang setibanya di depan warung orang yang konvoi tersebut, Bleyer-bleyer sambil mengibarkan bendera dan berteriak berkali-kali mengucapkan PN JANCUK... PN JANCUUUK". Dari rombongan konvoi tersebut turun dari motor dan menghampiri rombongan saya yang sedang berada di HIK;
  - Pada saat yang bersamaan saudara ADIT ditendang sebanyak 1 kali oleh orang saya tidak kenal mengenai perut. Pada saat ADIT ditendang tersebut, saudara ELANG sempat akan merekam. Pada saat mau merekam tersebut, salah satu anggota dari PSHT melarang untuk merekam dan memaksa untuk mengecek HP saudara ELANG tersebut apakah sudah merekam atau belum;
  - Pada saat berdebat mengenai HP tersebut, tiba-tiba saudara TITO di keroyok oleh 5 orang yang saya tahu salah satunya bernama ARDIAN Alias LENTHO dan ABIT;
- Dan selanjutnya POLISI datang dan rombongan KONVOI tersebut membubarkan diri. Kejadian berlangsung kurang lebih 5 menit;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota konvoi tersebut dari komunitas Terjal dan GASHAK dari Perguruan PSHT dikarenakan dari anggota konvoi tersebut banyak yang menggunakan kaos bertuliskan GASHAK dan mereka mengibarkan bendera bertuliskan TERJAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan awal sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa menurut saksi Sdr. ADIT mengenakan kaos warna hitam bertuliskan Pagar Nusa Karanganyar dan lambangnya, celana panjang warna hitam (gembyong) dan Sdr. TITO mengenakan kaos warna hitam bertuliskan Pagar Nusa Karanganyar dan ada lambangnya, celana panjang warna hitam (gembyong)
- Bahwa menurut saksi, pelaku yaitu Sdr. ARDIAN mengenakan kaos warna hitam bertuliskan ANTIPANATAEK, celana jeans warna coklat dan ABIT mengenakan jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, mengenakan masker warna hijau/biru;
- Bahwa menurut saksi penganiayaan secara bersama-sama pelaku tidak mengenakan alat;
- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian adalah di pinggir jalan Lawu Karanganyar (jalan umum) malam hari, cuaca cerah dan terdapat lampu penerangan yang cukup;
- Bahwa pada saat korban dikeroyok, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. ELANG, Sdr. Jagat, Sdr. Reza dan Sdr. Bima;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Adit dan Sdr. TITO akibat kejadian tersebut adalah Sdr. ADIT mengalami sakit di bagian perut dan Sdr. Tito mengalami memar di pipi sebelah kiri di bawah mata, memar di pipi sebelah kiri di bawah mulut, kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah kejadian Sdr. ADIT dan TITO menjalani pemeriksaan di rumah sakit Griya Husada Bejen Karanganyar dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. ADIT dan Sdr. Tito masih merasa tidak enak badan dan istirahat di rumah kurang lebih selama 3 hari
- Bahwa benar saudara tidak tahu maksud dan tujuan pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTHO Bin SUHARMAN :**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Warung HIK sebelah barat Rocket Chicken dengan alamat Tegal Winangun, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Tito pada bagian dada dan menendang paha kiri saudara Tito;
- Bahwa terdakwa, saudara Abid dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut berdiri berhadapan dengan saudara Tito dan satu korban lainnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam bertuliskan "anti panatik" sedangkan jamper warna hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada kiri saudara Tito;
- Bahwa selain terdakwa ada 3 (tiga) laki-laki yang tidak kenal juga ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap saudara Tito. Posisi 3 (tiga) orang tidak dikenal tersebut dalam melakukan pemukulan berada di belakang saya. Mr. A (berada di belakang kanan terdakwa) memukul menggunakan tangan kanan arah antara bibir dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, Mr. B berada di belakang kiri terdakwa memukul menggunakan tangan kanan ke arah antara bibir dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, Mr. C hanya terlihat sekilas dari arah samping tetapi terdakwa tidak tahu mengenai bagian apa;
- Bahwa terdakwa memukul saudara Tito dari jarak 50 sentimeter. Kemudian 3 (tiga) orang tidak dikenal tersebut melakukan penganiayaan dari jarak 60 sentimeter;

## **Terdakwa HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira 23.00 Wib di pinggir jalan Lawu tepatnya di depan warung HIK atau sebelah barat rumah makan Rocket Chicken dengan alamat Tegal winangun, Karanganyar;
- Bahwa pada saat itu pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa akan berangkat mengikuti kegiatan Kopdar dalam rangka penggalangan dana PSHT di wilayah Jumapolo, dan terdakwa berangkat bersama saudara Jarjit berbondong-bondong dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (Suzuk Satria FU warna Hitam), saat itu posisi terdakwa yang didepan dan saudara Jarjit membonceng;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa tiba di lokasi Kodar yang saat itu dihadiri  $\pm$  40 orang, dan pada sekitaran pukul 22.30 Wib kegiatan selesai, lalu terdakwa kembali kerumah bersama-sama rombongan teman terdakwa;
- Bahwa sewaktu melintas di lokasi kejadian jalan Lawu tepatnya di depan warung HIK atau sebelah barat rumah makan Rocket Chicken dengan alamat Tegal winangun, Karangayar, terdakwa mendapatkabar bahwa rombongan depan telah di teriaki sembari di acungi jari tengah oleh sekelompok orang yang saat itu nongkrong di waung hik tersebut kemudian terdakwa dan rombongan berhenti di depan warung hik tersebut, dan terdakwa melihat sudah terjadi keributan antara rombongan terdakwa dengan sekelompok orang yang setelah terdakwa lihat ternyata sekelompok orang tersebut dari pencak silat Pagar Nusa, dan karena pada saat itu terdakwa melihat teman terdakwa ada yang terkena pukulan, lalu terketuk hati nurani terdakwa untuk menolong teman terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melakukan/menendang salah satu anggota pagar nusa tersebut dan mengenai lengan tangan kananya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut melakukan/menendang salah satu korban dengan menggunakan kak kanan terdakwa dan mengenai perut bagian kanan koran;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan jemper/jaket warna hitam, celana gombyong/sakral warna hitam.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah jaket jemper warna hitam,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambang organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,
- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambing organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ardianto Budi Santoso Als Lento Bin Suharman (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi melakukan pengroyokan terhadap saksi Tito Andreansyah Kurniawan dan saksi Adrian Vika Aditama pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan Lawu tepatnya di depan warung HIK Pacul Gowang atau sebelah barat rumah makan Rocket Chicken, Tegalwinangun, Karanganyar. Kejadian pengroyokan tersebut dilihat oleh saksi Adit, saksi Adik, saksi Jagad, saksi Bima, saksi Syahreza, saksi Kelvin, dan saksi Elang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada kiri saudara Tito;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Abid dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Para Terdakwa tersebut berdiri berhadapan dengan saudara Tito dan satu korban lainnya.
- Bahwa saksi Tito Andreansyah Kurniawan pada saat kejadian berusia 15 tahun 8 bulan yakni kelahiran tanggal 11 Februari 2006 dan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito pada saat kejadian berusia 17 tahun 8 bulan yakni tanggal 14 Februari 2004.
- Bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan demikian saksi Tito Andreansyah Kurniawan dan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Setiap Orang;**

**2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTHO Bin SUHARMAN** dan **Terdakwa II HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTHO Bin SUHARMAN** dan **Terdakwa II HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Para Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Para Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ardianto Budi Santoso Als Lento Bin Suharman (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi melakukan pengroyokan terhadap saksi Tito Andreansyah Kurniawan dan saksi Adrian Vika Aditama pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan Lawu tepatnya di depan warung HIK Pacul Gowang atau sebelah barat rumah makan Rocket Chicken, Tegalwinangun, Karanganyar. Kejadian pengroyokan tersebut dilihat oleh saksi Adit, saksi Adik, saksi Jagad, saksi Bima, saksi Syahreza, saksi Kelvin, dan saksi Elang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada kiri saudara Tito;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, saudara Abid dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Para Terdakwa tersebut berdiri berhadapan dengan saudara Tito dan satu korban lainnya.

Menimbang, bahwa saksi Tito Andreansyah Kurniawan pada saat kejadian berusia 15 tahun 8 bulan yakni kelahiran tanggal 11 Februari 2006 dan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito pada saat kejadian berusia 17 tahun 8 bulan yakni tanggal 14 Februari 2004.

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan demikian saksi Tito Andreansyah Kurniawan dan saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito masuk dalam kategori anak oleh karena itu **unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah jaket jemper warna hitam,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam.

yang telah disita dari **Terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambang organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

yang telah disita dari **saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito**, maka dikembalikan kepada **saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambing organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

yang telah disita dari **saksi Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyanto**, maka dikembalikan kepada **saksi Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Adrian Vika Aditomo dan saksi Tito Andreansyah mengalami luka ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan saksi korban yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para saksi korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 c Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANTO BUDI SANTOSO Als LENTHO Bin SUHARMAN** dan **Terdakwa II HAMZAH ABID MA'SHUM Als ABID Bin SUPADI** terbukti melakukan tindak pidana ***"Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah jaket jemper warna hitam,
  - 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam.

**(dikembalikan kepada terdakwa Hamzah Abid Ma'shum Als Abid Bin Supadi)**

  - 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambang organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
  - 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

**(dikembalikan kepada saksi Adrian Vika Aditama Als Adit Bin Sito)**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam terdapat lambing organisasi Pager Nusa (PN) disebelah dada kiri,
- 1 (satu) Buah celana Panjang warna hitam,

**(dikembalikan kepada saksi Tito Andreansyah Kurniawan Als Tito Bin Joko Sriwahyudiyanto).**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H. dan Ika Yustikasari, S.H., dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra P.K.P, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H.

-

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)